

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di SAMSAT Kabupaten Jeneponto)

Abd. Basir, Ambo Esa & Abdul Rais
Universitas Indonesia Timur
raisab@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Progressive Tax, Motor
Vehicles, Tax Collection.

Kata Kunci:

Pajak Progresif,
Kendaraan Bermotor,
Pemungutan Pajak.

ABSTRACT: This study aims to analyze the implementation of progressive motor vehicle tax collection in Jeneponto Regency and identify obstacles faced. Using a qualitative approach, data were collected through interviews and observations at the local Samsat office. Results show that progressive tax applies when a person owns two or more cars, with higher rates for additional vehicles. Challenges include limited tax guidance, regulatory inconsistencies, and weak law enforcement. Improving coordination, regulation consistency, and enforcement is needed to enhance tax collection effectiveness.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di kantor Samsat setempat dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan pajak progresif dikenakan bagi wajib pajak yang memiliki dua atau lebih mobil dengan tarif lebih tinggi untuk kendaraan tambahan. Hambatan meliputi minimnya pembinaan pajak, ketidakkonsistenan regulasi, dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan peningkatan koordinasi, konsistensi regulasi, dan penegakan hukum agar pemungutan pajak lebih efektif.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi membawa dampak yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan di daerah-daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Almahdali, H. dkk, 2024). Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama negara. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, daerah-daerah memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi dan sumber pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah adalah pajak daerah, yang pengaturannya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997, diubah menjadi Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, dan terakhir disempurnakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berperan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ambarwati, A., & Nurbaeti, A, 2024).

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001 membuka peluang bagi daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan secara mandiri (Yurista, A. P, 2015). Namun, hal ini juga menuntut kreativitas dan ketaatan daerah terhadap aturan hukum agar pengelolaan pajak dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan. Pajak

kendaraan bermotor menjadi salah satu sektor yang potensial, mengingat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto, terus mengalami peningkatan akibat kemudahan kepemilikan melalui sistem kredit.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto, khususnya dalam aspek hukum dan administratif, untuk mengetahui kendala dan solusi yang dapat diterapkan demi optimalisasi penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto melalui studi kasus di SAMSAT Kabupaten Jeneponto dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan dan kendala dalam pemungutan pajak serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada pelaksanaan pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto (IMA Wijaya, 2023), khususnya pada instansi SAMSAT. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai SAMSAT, wajib pajak, dan pihak terkait, serta observasi langsung proses pemungutan pajak. Selain itu, data

sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku. Untuk menjamin validitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jeneponto pada lokasi kantor SAMSAT sesuai jadwal yang ditentukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto

Pelaksanaan pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000, yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut, subjek pajak progresif adalah individu atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak badan, kewajiban pajak diwakili oleh kuasa atau anggota badan tersebut. Pajak progresif diterapkan bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, khususnya mobil roda empat dengan plat hitam. Besaran pajak meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat mendorong kesadaran pajak

dan meningkatkan pendapatan daerah.

Di Kabupaten Jeneponto, pelaksanaan pemungutan pajak progresif dilakukan oleh SAMSAT UPT wilayah setempat dengan menekankan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Petugas SAMSAT secara aktif melakukan verifikasi dengan mendatangi tempat tinggal wajib pajak guna memastikan kepemilikan kendaraan masih valid dan belum berpindah tangan. Langkah ini tidak hanya memastikan keakuratan data, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari segi sumber daya manusia, petugas yang menangani pajak progresif mampu memberikan informasi yang jelas kepada wajib pajak mengenai jenis kendaraan yang dikenai pajak progresif serta besaran pajaknya. Meskipun tidak ada petugas khusus untuk pajak progresif, proses ini terintegrasi dalam prosedur pendaftaran kendaraan bermotor secara umum, di mana wajib pajak diberi penjelasan terlebih dahulu mengenai penetapan besaran pajak progresif jika berlaku.

Mekanisme pembayaran pajak progresif meliputi beberapa tahapan, yaitu pendaftaran kendaraan, penetapan besaran pajak, pembayaran, pengesahan atau pencetakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penyerahan dokumen kepada wajib pajak. Wajib pajak harus memenuhi prasyarat

administrasi yang ketat untuk dapat melakukan pendaftaran kendaraan baru, seperti menyerahkan identitas asli, surat kepemilikan kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk badan hukum, ada persyaratan tambahan berupa surat kuasa yang ditandatangani pimpinan badan hukum dan dilengkapi dengan stempel resmi. Pemenuhan persyaratan ini menjadi dasar bagi petugas dalam menetapkan dan mengesahkan pajak kendaraan bermotor secara sah sesuai peraturan yang berlaku.

Penerapan pajak progresif ini memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui PAD. Selain itu, penerapan pajak progresif juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan disiplin dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan dukungan verifikasi lapangan dan pelayanan yang profesional dari petugas SAMSAT, pelaksanaan pemungutan pajak progresif menjadi lebih transparan dan efektif. Secara keseluruhan, pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto tidak hanya berkontribusi pada sumber pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat tata kelola perpajakan yang adil dan tertib sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Meskipun pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto sudah berjalan sesuai ketentuan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran sebagian wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak progresif tepat waktu, terutama bagi pemilik kendaraan yang jumlahnya lebih dari satu. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai konsekuensi hukum serta manfaat dari kepatuhan pajak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi di SAMSAT juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses verifikasi dan pelaporan.

Sebagai langkah rekomendasi, pemerintah daerah diharapkan lebih intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak progresif serta dampaknya bagi pembangunan daerah. Penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi dapat memudahkan monitoring dan meminimalisasi potensi pelanggaran atau penghindaran pajak. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum secara konsisten terhadap wajib pajak yang menunggak pajak

progresif juga penting untuk menciptakan efek jera. Dengan kombinasi antara pelayanan yang prima, teknologi yang mendukung, dan kesadaran wajib pajak yang meningkat, diharapkan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

B. Hambatan Internal dan Eksternal dalam Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jeneponto

Pemungutan pajak daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi penerimaan daerah (NL Abidah dkk, 2023). Salah satu kendala utama adalah ketimpangan kapasitas fiskal antara daerah-daerah di Indonesia. Daerah dengan potensi ekonomi besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, memiliki penerimaan pajak yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah terpencil atau miskin. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pembangunan dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di beberapa daerah. Rendahnya kesadaran pajak dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah sering kali menyebabkan banyak wajib pajak tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam

pengelolaan pajak daerah turut menghambat upaya optimalisasi. Selain itu, potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan pajak daerah menjadi masalah serius yang dapat menghambat penerimaan pajak. Tanpa pengawasan yang kuat dan transparansi, pendapatan pajak daerah sering kali tidak mencapai potensi maksimalnya.

Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Jeneponto, terdapat hambatan internal dan eksternal yang signifikan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Hambatan internal berupa inkonsistensi penulisan data wajib pajak pada dokumen registrasi kendaraan bermotor, seperti perbedaan penulisan nama, gelar, dan alamat, terutama akibat transisi dari KTP non-elektronik ke KTP elektronik serta perubahan wilayah administratif yang tidak ter-update secara tepat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam verifikasi data dan pengelolaan basis data wajib pajak. Sementara hambatan eksternal muncul dari minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kepemilikan kendaraan lebih dari satu serta terbatasnya informasi terkait pajak progresif yang berdampak pada ketidakpatuhan. Selain itu, adanya kendaraan yang telah dijual namun belum dilakukan proses balik nama oleh pembeli mengakibatkan penagihan pajak progresif tetap dikenakan kepada

pemilik sebelumnya, yang menimbulkan ketidaksesuaian dan potensi konflik administrasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas data, optimalisasi sistem informasi perpajakan, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta penegakan regulasi secara tegas dan konsisten. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak daerah juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jeneponto telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dengan subjek pajak meliputi individu maupun badan yang memiliki lebih dari satu kendaraan, khususnya mobil roda empat. Proses pemungutan dilakukan oleh SAMSAT UPT Jeneponto dengan mekanisme yang terstruktur mulai dari pendaftaran hingga pengesahan STNK, serta didukung oleh verifikasi lapangan guna memastikan kepemilikan kendaraan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa kurangnya kesadaran wajib pajak dan keterbatasan sumber daya

manusia serta teknologi, yang mempengaruhi efektivitas pemungutan. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan agar pajak progresif dapat lebih optimal berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Kabupaten Jeneponto merupakan strategi penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup inkonsistensi data wajib pajak akibat perbedaan penulisan identitas dan alamat pada dokumen registrasi kendaraan, sementara hambatan eksternal meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kepemilikan kendaraan lebih dari satu dan terbatasnya informasi mengenai pajak progresif. Selain itu, adanya kendaraan yang telah dijual namun belum dibalik nama menyebabkan ketidaksesuaian dalam penagihan pajak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abidah, N. L., Sunarya, A., Roekminiati, S., Pramudiana, I. D., & Pramono, S. (2023). Strategi optimalisasi pelaksanaan pengenaan pajak rumah kos berdasarkan perda surabaya nomor 4 tahun 2011

tentang pajak daerah. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 7(2), 338-352.

Almahdali, H., Milia, J., Pristiyanto, P., Juliardi, B., Patmawati, S. A., Riyanti, D., ... & Maranjaya, A. K. (2024). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Ambarwati, A., & Nurbaeti, A. (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun 2020-2022. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 4(2), 189-198.

Wijaya, I. M. A. (2023). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pajak Daerah Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(2), 117-132.

Yurista, A. P. (2015). Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 311-325.